



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukamara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten sukamara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten sukamara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD Kabupaten sukamara adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a membawahi:
 - a. unsur Pengarah ;
 - b. unsur Pelaksana ;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. pejabat Pemerintah Daerah ; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 7

BPBD mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana baik skala berat maupun ringan dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. pelaporan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- h. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 9

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
 - c. pembinaan dan pengendalian penanggulangan bencana di daerah; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah secara *ex-officio* dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan bencana dan peta rawan bencana;
 - c. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 11

- (1) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
 - b. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan Kebijaksanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. perumusan pedoman kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, seksi Kedaruratan dan Logistik, seksi Rehabilitasi dan Konstruksi;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan penanggulangan bencana;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perangkat Daerah lain;
 - h. penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk keabsahan naskah dinas;
 - i. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Kesekretariatan dan bawahan lain pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - k. pengevaluasian pelaksanaan program Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi serta Kesekretariatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan usulan seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, seksi Kedaruratan dan Logistik, seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas administratif Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum serta kepegawaian;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan program pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - h. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

**Bagian Keenam
Seksi**

**Paragraf 1
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Pencegahan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan pencegahan dan mitigasi
 - g. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
 - j. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Pelaksana harian;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kedaruratan dan Logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Kedaruratan dan Logistik;

- e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- g. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan segera peralatan, prasarana dan sarana vital;
- h. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Sub Bidang Kedaruratan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kedaruratan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pencegahan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas rehabilitasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. pembimbingan, Pengarahan, dan Pengawasan pelaksanaan Kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana;
 - g. pemberian petunjuk, Penilaian, dan Pembinaan bawahan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

BAB IV ESELONISASI UNSUR PELAKSANA BPBD

Pasal 16

- (1) Kepala pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon III a.
- (2) Sekretaris pada unsur pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi pada unsur pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural eselon IVa.

BAB V TATA KERJA, KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing BPBD.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, dilakukan dalam bentuk :
 - a. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 - b. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
 - c. Penentuan standar kebutuhan minimum;
 - d. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
 - e. Pengurangan resiko bencana;
 - f. Pembuatan peta rawan bencana;

- g. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
 - h. Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan
 - i. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan antara BPBD dan instansi terkait/organisasi/ lembaga terkait di tingkat kota.

Pasal 19

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Kepala BPBD dapat menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait, meliputi :
 - a. Pengerahan sumber daya manusia;
 - b. Pengerahan peralatan;
 - c. Pengerahan logistik; dan
 - d. Penyelamatan.
- (4) Komandan Penanganan Darurat Bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 20

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam :

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non- pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 21

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan susunan laporan meliputi :

- a. Laporan situasi kejadian bencana;
- b. Laporan bulanan kejadian bencana;
- c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Laporan situasi kejadian bencana dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :
 1. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 2. penyebab bencana;
 3. cakupan wilayah dampak bencana;
 4. penyebab kejadian bencana;
 5. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);
 6. upaya penanganan yang dilakukan;
 7. bantuan yang diperlukan; dan
 8. kendala yang dihadapi.
- e. Laporan bulanan kejadian bencana merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi ;
- f. Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun;
- g. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
- h. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari BNPB.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 24

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 November 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA



BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO